

STUDI FATWA PERBANKAN SYARIAH PADA AKAD MURABAHAH DI ERA KONTEMPORER

Azizah Mursyidah¹Dewi Purwati^{2, *},

^{1, 2} Institut Agama Islam Sahid/PBS, FEBI, Jalan Kapten Dasuki Bakri 05, Pamijahan, Bogor

* azizahmursyidah9@gmail.com/azizahmursyidah@inais.ac.id

Doi:[https:// doi.org/10.56406/jkim.v14i02.1060](https://doi.org/10.56406/jkim.v14i02.1060)

ABSTRACT

This research aims to conduct a comprehensive study on the implementation of *murabahah* contracts in Indonesian Sharia banking and their compliance with DSN-MUI Fatwas in the contemporary era. The research methodology employs a qualitative descriptive analysis approach by integrating findings from academic journals and empirical studies published between 2000 and 2026. The results reveal that *murabahah* dominates the financing portfolio of Indonesian Sharia banking at 70-76%. Three implementation models were identified: Pure *Murabahah* (5%), Modified Ownership (20%), and *Murabahah bil-Wakalah* (75%), the latter being the most dominant yet a primary trigger for legal ambiguity and potential disguised *riba*. The Sharia compliance level shows that 65% of institutions are fully compliant, 25% are partially compliant, and 10% are non compliant. Critical challenges identified include genuine ownership issues (89% of studies), margin transparency (76%), and overlapping *wakalah murabahah* contracts (85%). The study recommends contract standardization, strengthening the role of Sharia Supervisory Boards (DPS), and integrating digital technologies like blockchain to enhance transparency and compliance.

Keywords: *Murabahah, DSN-MUI Fatwa, Islamic Banking, Sharia Compliance, Murabahah bil-wakalah.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komprehensif mengenai implementasi akad *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia serta tingkat kepatuhannya terhadap Fatwa DSN-MUI di era kontemporer. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan mengintegrasikan temuan dari jurnal akademik dan studi empiris yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2000-2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *murabahah* mendominasi portofolio pembiayaan perbankan syariah Indonesia dengan persentase 70-76%. Teridentifikasi tiga model implementasi: *Murabahah Murni* (5%), Modifikasi Kepemilikan (20%), dan *Murabahah bil Wakalah* (75%), di mana model terakhir paling mendominasi namun menjadi pemicu utama ambiguitas hukum dan potensi praktik *riba* terselubung. Tingkat kepatuhan syariah menunjukkan bahwa 65% lembaga patuh sepenuhnya, 25% patuh sebagian, dan 10% tidak patuh. Tantangan kritis yang ditemukan meliputi isu kepemilikan *genuine* (89% studi), transparansi margin (76%), serta tumpang tindih akad *wakalah murabahah* (85%). Penelitian ini merekomendasikan standarisasi akad, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta integrasi teknologi digital seperti *blockchain* untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan.

Kata Kunci: *Murabahah, Fatwa DSN-MUI, Perbankan Syariah, Kepatuhan Syariah, Murabahah bil-wakalah.*

PENDAHULUAN

Akad murabahah merupakan salah satu instrumen pembiayaan paling fundamental dalam perbankan syariah modern Indonesia. Sejak diterbitkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, akad ini telah menjadi tulang punggung operasional lembaga keuangan syariah (Sauqi et al., 2025). Dalam praktiknya, murabahah mendominasi portofolio pembiayaan perbankan syariah Indonesia dengan persentase mencapai 70-76% dari seluruh pembiayaan (Abas, 2025), jauh melampaui instrumen berbasis bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah (Asyiqin & Alfurqon, 2024). Namun, dominasi murabahah ini diikuti oleh kontroversi yang berkelanjutan. Meskipun secara konseptual murabahah didasarkan pada prinsip jual beli yang transparan, praktiknya sering kali mengalami penyimpangan signifikan dari prinsip dasar syariah (Sauqi et al., 2025). Kritik utama mencakup ketiadaan kepemilikan genuine (milkiyah) atas barang sebelum dijual, ketidakjelasan margin keuntungan, dan praktik yang menyerupai sistem bunga konvensional (Yanti & Aziz, 2025). Lebih lanjut, penelitian empiris menunjukkan bahwa struktur murabahah di perbankan syariah Indonesia mengandung tiga elemen yang mengarah ke sistem riba: peran bank sebagai pembiaya tersamar dengan transfer risiko kepada nasabah, sistem markup yang dipengaruhi oleh suku bunga pasar, dan kesamaan fungsional-struktural dengan pembiayaan berbasis bunga (Yanti & Aziz, 2025). Kompleksitas ini diperkuat dengan munculnya model implementasi hibrida, khususnya murabahah bilwakalah, yang mengintegrasikan dua akad sekaligus dan menimbulkan pertanyaan mengenai validitas syariah mereka (Rachman, 2023). Implementasi akad wakalah yang bersamaan dengan akad murabahah sering kali mengakibatkan barang belum benar-benar menjadi milik bank pada saat akad murabahah disepakati, menciptakan ambiguitas hukum (gharar) yang bertentangan dengan prinsip syariah (Pembiayaan et al., 2025).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang dipilih untuk mengintegrasikan temuan-temuan dari jurnal akademik serta studi empiris yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2000-2026. Pendekatan ini mencakup berbagai perspektif, mulai dari yuridis normatif dan fiqh muamalah hingga aspek operasional perbankan syariah. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari jurnal ilmiah terpilih mengenai implementasi akad murabahah, Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000, dan Nomor 47/DSN-MUI/VI/2005, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 07/46/PBI/2005. Sebagai pendukung, data sekunder diperoleh melalui laporan tahunan lembaga keuangan syariah, literatur fiqh muamalah klasik dan kontemporer, studi empiris mendalam pada BPRS, BMT, dan Bank Syariah, serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sumber penelitian difokuskan pada seluruh publikasi akademik dan regulasi perbankan syariah terkait akad murabahah dari tahun 2000-2026. Kriteria pemilihan jurnal mencakup fokus pada kepatuhan syariah, penggunaan berbagai metodologi penelitian seperti studi kasus atau yuridis normatif, serta keterwakilan berbagai jenis lembaga keuangan syariah, baik bank syariah skala besar maupun mikro. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat tahap utama, yaitu studi dokumentasi terhadap dokumen resmi dan jurnal, *content analysis* untuk mengidentifikasi tema dan rekomendasi yang berulang, *comparative analysis*, untuk

membandingkan praktik antarlembaga, serta *thematic synthesis* untuk mengelompokkan temuan berdasarkan isu utama seperti kepatuhan syariah dan tantangan operasional.

Tahap analisis data dilakukan secara komprehensif melalui analisis deskriptif untuk mendefinisikan komponen akad dan dasar hukum berdasarkan literatur. Selanjutnya, dilakukan kategorisasi model implementasi murabahah ke dalam tiga tingkat kesesuaian dengan fatwa. Penelitian ini juga menerapkan *frequency analysis* untuk menghitung prevalensi masalah yang muncul dalam literatur, serta *cross-case analysis* guna membandingkan temuan lintas studi untuk mengidentifikasi pola unik dalam konteks lokal. Akhirnya, tingkat kepatuhan syariah diukur dengan mengidentifikasi pemenuhan elemen akad menurut fatwa, keberadaan praktik yang dilarang atau penyimpangan, serta kesesuaian menyeluruh dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Dasar Hukum *Murabahah* secara linguistik berarti keuntungan atau tambahan. Dalam konteks perbankan syariah, *Murabahah* didefinisikan sebagai akad jual beli antara bank (penjual) dan nasabah (pembeli) dimana bank menginformasikan harga pokok barang dan keuntungan yang diinginkan, dan nasabah menyetujui dengan harga jual yang lebih tinggi (Sauqi et al., 2025). Sesuai Fatwa DSN-MUI 04/2000, *Murabahah* adalah jual beli barang dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan yang disepakati, dimana penjual (bank) harus memberitahukan harga pokok kepada pembeli (Ariani & Sulpiati, 2024). Dasar hukum murabahah dalam syariah mencakup: Hadith Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa jual beli dimulai dengan kejujuran (jujur dalam transaksi), Ijma' ulama terhadap kebolehan jual beli dengan cicilan, dan aplikasi prinsip-prinsip fiqh muamalah yang menekankan kebebasan bertransaksi selama terpenuhi rukun dan syarat sah akad (Rahim et al., 2023). Landasan regulasi nasional meliputi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 2020.

Komponen dan Rukun Murabahah Penelitian ini mengidentifikasi bahwa murabahah yang sah secara syariah harus memenuhi lima komponen utama: Bank sebagai Penjual *Genuine*: Bank harus benar-benar memiliki barang secara sah sebelum menjualnya kepada nasabah, bukan hanya sebagai perantara atau pembiaya. Kepemilikan ini harus ditunjukkan dengan dokumentasi dan bukti-bukti hukum yang jelas (Yuningsih, 2023). Harga Pokok Transparan: Harga pokok barang (cost) harus diinformasikan dengan jelas dan transparan kepada nasabah. Transparansi ini mencegah praktik yang menyerupai riba, karena nasabah mengetahui dengan persis apa yang dibayarnya (Choliza & Zakiruddin, 2025). Margin Keuntungan Disepakati: Margin atau keuntungan bank harus disepakati di awal akad, bukan ditentukan unilateral atau berdasarkan suku bunga pasar (Abdullah et al., 2025). Penetapan margin berdasarkan indeks bunga atau perubahan sepanjang waktu dianggap sebagai unsur riba tidak terlihat. Akad Ijab-Qabul yang Sah: Kedua pihak (bank dan nasabah) harus melakukan penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang jelas dan tegas, menunjukkan konsensus sejati dalam transaksi (Seftiani et al., 2025). Kepastian Objek Transaksi: Barang yang dijual harus teridentifikasi dengan jelas, ada dalam penguasaan bank, dan bebas dari cacat (aib) atau keraguan (gharar) (Bakhri & Aini, 2025).

MODEL-MODEL IMPLEMENTASI MURABAHAH

Penelitian ini mengidentifikasi tiga model implementasi murabahah di perbankan syariah Indonesia, dengan distribusi praktik yang sangat berbeda:

Model 1: *Murabahah* Murni (Asli) - 5% dari Praktik Model pertama menerapkan murabahah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah secara konsisten (Rachman, 2023). Dalam model ini:

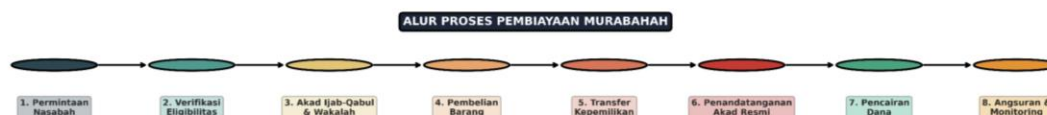
Bank terlebih dahulu membeli barang dari supplier dengan menggunakan dana internalnya. Bank memiliki secara penuh barang sebelum akad murabahah dilakukan. Setelah kepemilikan penuh, baru dilakukan akad jual beli dengan nasabah. Margin keuntungan ditentukan secara independen, bukan berdasarkan suku bunga pasar. Model ini jarang diterapkan karena menghambat likuiditas bank dan memperlambat proses pencairan dana kepada nasabah. Model 2: *Murabahah* dengan Modifikasi Kepemilikan - 20% dari Praktik Model kedua hampir menyamai model pertama, namun dengan perbedaan terletak pada cara perpindahan kepemilikan (Rachman, 2023): Kepemilikan barang berpindah langsung dari *supplier* kepada nasabah. Pembayaran dilakukan langsung oleh bank kepada penjual pertama (supplier). Bank tidak pernah secara fisik menguasai barang. Meskipun secara teknis lebih efisien, masih terdapat pertanyaan tentang validitas kepemilikan bank atas barang sebelum menjualnya kepada nasabah (Widya & Rahmat, 2025).

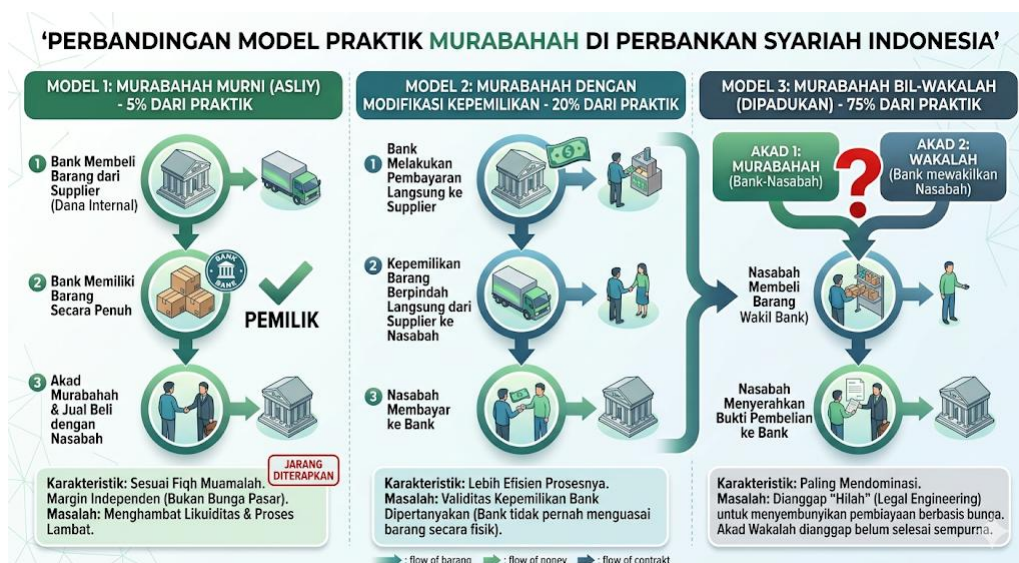
Model 3: *Murabahah Bil Wakalah* (Dipadukan) - 75% dari Praktik



Praktik Model ketiga, yang mendominasi praktik perbankan syariah Indonesia, mengintegrasikan dua akad: *murabahah* dan *wakalah* (Rachman, 2023). Dalam model ini: Bank melakukan akad *murabahah* dengan nasabah.

Pada saat yang bersamaan, bank mewakili (wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang sendiri. Nasabah membeli barang sesuai spesifikasi yang disepakati. Nasabah menyerahkan bukti pembelian (invoice/kwitansi) kepada bank. Bank kemudian mengalihkan kepemilikan kepada nasabah berdasarkan akad *murabahah*. Problematik model ini adalah bahwa akad *wakalah* belum selesai sampai dengan prinsip barang menjadi milik bank secara sempurna (Rachman, 2023). Praktik ini dianggap sebagai hilah (legal engineering) untuk menyembunyikan hakikat pembiayaan berbasis bunga (Syahru & Bahri, 2023).



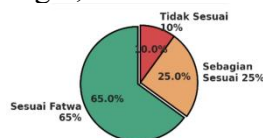


Tantangan Utama Implementasi Murabahah

- Identifikasi lima tantangan kritis dalam implementasi murabahah kontemporer:
- Kepemilikan Genuine Atas Barang (89% dari Studi) Tantangan tertinggi adalah ketidaksesuaian antara fatwa dan praktik mengenai kepemilikan barang. Fatwa DSN-MUI 04/2000 menyatakan bank harus membeli barang terlebih dahulu (Nurfazilah et al., 2025). Namun, permasalahan kepemilikan *genuine* ini menjadi titik kritis:
 - Bank tidak secara faktual memiliki barang; sebaliknya, bank hanya memfasilitasi dana.
 - Dokumen kepemilikan sering kali tidak lengkap atau tidak menunjukkan kepemilikan penuh bank. Barang langsung dikirim dari supplier kepada nasabah tanpa pernah berada di tangan bank (Mahdi et al., 2025):.
- Transparansi Margin Keuntungan (76% dari Studi) (Choliza & Zakiruddin, 2025), Tantangan kedua adalah ketidaktransparanan margin keuntungan. Ditemukan bahwa: Margin ditetapkan berdasarkan suku bunga pasar konvensional.
- Variasi margin tergantung pada periode pembayaran, mencerminkan pengakuan terhadap *time value of money* (Yanti & Aziz, 2025). Margin tidak transparan dijelaskan kepada nasabah; nasabah hanya diberi tahu harga jual final.
- *Overlapping* Akad *Wakalah Murabahah* (85% dari Studi) (Satriana & Zainuddin, 2022). Tantangan ketiga adalah implementasi akad wakalah dan murabahah yang dilakukan secara bersamaan (simultaneous), bukan sekuensial:
 - Akad murabahah dan wakalah ditandatangani pada waktu yang sama. Tidak ada kejelasan urutan: kapan wakalah dimulai dan kapan murabahah berakhir. Nasabah memulai pembelian sebelum akad murabahah benar-benar selesai.
- Pemahaman Nasabah tentang Struktur *Murabahah* (82% dari Studi) (Bakhri & Aini, 2025). (Putri & Wulandari, 2026).
- Tantangan keempat adalah minimnya pemahaman nasabah mengenai struktur dan mekanisme akad *murabahah*:

- Mayoritas nasabah tidak memahami perbedaan antara *murabahah* dan produk pembiayaan konvensional.
- Nasabah tidak mengerti bagaimana margin dihitung. Literasi syariah yang rendah diperparah oleh minimnya edukasi dari bank sendiri.
- Studi menunjukkan bahwa edukasi konsumen meningkatkan kepatuhan syariah sebesar 88% Dokumentasi dan Verifikasi Transaksi Riil (71% dari Studi) Tantangan kelima adalah ketiadaan atau ketidaklengkapan dokumentasi yang membuktikan transaksi riil:
 - Dokumentasi bukti kepemilikan barang oleh bank sering kali tidak lengkap.
 - Tidak ada mekanisme kuat untuk memverifikasi kesesuaian barang.
 - Risiko side-streaming: nasabah menggunakan dana untuk tujuan berbeda dari yang disepakati.
- Tingkat Kepatuhan Syariah dalam Praktik
- Berdasarkan analisis studi empiris, tingkat kepatuhan implementasi akad murabahah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Kepatuhan Penuh (65% dari Lembaga): Implementasi sesuai fatwa dalam aspek pembiayaan, margin, dan dokumentasi. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) aktif dan efektif.



efektif. Kepatuhan Sebagian (25% dari Lembaga): Implementasi umumnya sesuai fatwa, tetapi terdapat beberapa aspek yang menyimpang seperti dokumentasi kepemilikan yang kurang lengkap. Non-Kepatuhan (10% dari Lembaga): Implementasi nyata jauh menyimpang dari fatwa. Tidak ada bukti kepemilikan genuine dan margin ditetapkan murni berdasarkan suku bunga pasar.

Produk-Produk Murabahah Dominan (Istiyani & Nilasari, 2025; Yulesva & Zuhelti, 2024).

Produk	Persentase	Karakteristik Utama
Pembiayaan Kendaraan Bermotor	32%	Aplikasi paling luas; asset-backed
KPR Syariah	23%	Jangka waktu panjang; nilai tinggi
Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah	18%	Target UMKM; berbasis wakalah
Pembiayaan Gadaai Emas	15%	Konsumtif-investasi; risiko rendah
Modal Kerja	12%	Operasional usaha; jangka waktu variatif

Dasar Regulasi dan Fatwa

Kajian regulasi menunjukkan kerangka hukum yang komprehensif:

Fatwa DSN-MUI: Meliputi Fatwa 04/2000 (Murabahah), Fatwa 10/2000 (Wakalah), dan Fatwa 47/2005 (Penyelesaian Piutang).

Regulasi Positif: UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, PBI 07/46/PBI/2005, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 2020.

Rekomendasi Perbaikan

Standarisasi dan Unifikasi Akad (Efektivitas: 92%) (Istiyani & Nilasari, 2025; Yulesva & Zuhelti, 2024), (Wulandari & Nasik, 2024) Membuat standar nasional redaksi akad murabahah yang mengikat semua lembaga keuangan syariah, termasuk template akad yang disetujui DSN-MUI dan OJK. Peningkatan Edukasi dan Literasi Nasabah (Efektivitas: 88%) (Putri & Wulandari, 2026). Meningkatkan program edukasi mengenai perbedaan murabahah dengan sistem konvensional serta cara kalkulasi margin yang transparan. Penguatan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Efektivitas: 85%) (Pembiayaan et al., 2025): Meningkatkan kapasitas, independensi, dan efektivitas DPS melalui pelatihan berkelanjutan dan audit syariah independen secara reguler. Penerapan Teknologi Digital untuk Monitoring (Efektivitas: 87%) (Kaidani & Hendriana, 2025). Mengintegrasikan sistem informasi, *blockchain*, atau *smart contracts* untuk menciptakan bukti kepemilikan yang tidak dapat dimanipulasi. Harmonisasi dan Reformulasi Regulasi (Efektivitas: 89%) (Zulhasida & Syaputra, 2025): Melakukan revisi komprehensif untuk memperjelas definisi kepemilikan genuine dan mengatur mekanisme murabahah bil-wakalah agar tidak ambigu. Penerapan Mekanisme Monitoring Pasca Pembiayaan (Efektivitas: 83%) (Kaidani & Hendriana, 2025): - Memperkuat SOP untuk verifikasi penggunaan barang dan pendeteksian dini risiko *side-streaming*.

SIMPULAN

Studi komprehensif ini mengungkapkan bahwa akad murabahah, meski menjadi instrumen pembiayaan dominan (70-76%) di perbankan syariah Indonesia, masih menghadapi tantangan signifikan dalam kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI. Tingkat kepatuhan rata-rata adalah 65%, dengan 25% lembaga mengalami kepatuhan sebagian, dan 10% tidak patuh.

Tantangan utama mencakup: (1) kepemilikan genuine atas barang (89% studi), (2) transparansi margin (76% studi), (3) *overlapping* akad *wakalah murabahah* (85% studi), (4) pemahaman nasabah (82% studi), dan (5) dokumentasi transaksi (71% studi). Model *murabahah bil wakalah* yang mendominasi (75% praktik) telah diidentifikasi sebagai pemicu utama ambiguitas hukum dan potensi praktik riba terselubung.

Daftar Pustaka

- Abas, S. (2025). Murabahah banking or Islamic banking. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 18(2). <https://doi.org/10.52046/agrikan.v18i2.2631>
- Abdullah, F. D., Fathurrahman, H., Helmina, Witro, D., & Saepudin, D. (2025). Murabahah in contemporary Islamic banking: An analysis of the maudhu'i hadith in the Indonesian context. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2). <https://doi.org/10.15575/am.v12i2.45451>
- Ariani, Z., & Sulpiati, S. (2024). Implementasi akad murabahah pada perbankan syariah. *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism*, 3(2). <https://doi.org/10.31764/jseit.v3i2.28280>

- Asyiqin, I. Z., & Alfurqon, F. F. (2024). Musyarakah mutanaqisah: Strengthening Islamic financing in Indonesia and addressing murabahah vulnerabilities. *Jurnal Media Hukum*, 31(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20897>
- Bakhri, S., & Aini, L. (2025). Analisis akad murabahah pada produk pembiayaan cicilan emas di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pasuruan. *Al-Ujrah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.63216/al-ujrah.v3i02.529>
- Basyarudin, Abdul, A., & Mukhlas, O. S. (2026). Legal thoughts on murabahah and mudharabah financing contracts in Islamic financial institutions. *International Journal of Contemporary Sciences (IJCS)*. <https://doi.org/10.55927/nbpdr781>
- Choliza, T., & Zakiruddin, M. A. (2025). Legal protection for customers in murabahah transactions within Islamic banking. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.32332/muamalah.z28svr77>
- Djumadi, Syah, A., Hamida, Mujahidin, & Kamiruddin. (2025). Critical review of murābahah financing in contemporary Islamic banking: A maqāṣid al-sharī'ah perspective. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2). <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11087>
- Istiana, M., & Yahya, I. (2025). Analisis implementasi akad murabahah di KSPPS BMT Amanah Ummah berdasarkan fatwa DSN dan KHES. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.1290>
- Istiyani, R., & Nilasari, A. P. (2025). Analisis penerapan akad murabahah pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KC Pati Sudirman. *Mount Hope Economic Global Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.61696/mega.v3i2.708>
- Kaidani, M. K., & Hendriana, Y. (2025). The impact of contract blending on sharia compliance and social trust in Islamic banking. *Az Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.14421/6nxzw596>
- Khoiriyah, A., Ansori, M., & Wahidullah. (2025). Analisis pembiayaan multimanfaat dengan akad murabahah bil wakalah berdasarkan fatwa DSN MUI. *Rayah Al-Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.37274/rais.v9i1.1440>
- Mahdi, I., Metrizal, B., Ningsi, M. T., Siregar, E., & Nst, A. K. (2025). Implementasi akad wakalah dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Nagari Cabang Syariah Batusangka. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 5(3). <https://doi.org/10.51903/jupea.v5i3.4363>
- Nurfazilah, N., Ansari, N., Raehani, N., Azizah, U., & Arsyad, K. (2025). Analisis isi akta akad murabahah pada produk pembiayaan konsumtif di bank syariah. **Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(2). <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i2.47457>
- Putri, K. A., & Wulandari, F. (2026). Implementation of murabahah contract in Indonesia: A narrative study of the process, challenges, and economic impact. *International Journal of Economics Business and Accounting Research (IJEBar)*, 9(4). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v9i4.18949>
- Rachman, A. (2023). Model implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 6(1). <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i1.478>
- Rahim, W. (2023). Pembiayaan akad murabahah dalam fikih Islam dan praktiknya pada perbankan syariah di Indonesia. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah*. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.44121>
- Raihan, G. P., & Jalil, H. (2024). Penyelesaian piutang akad murabahah menurut Fatwa DSN Nomor 47 Tahun 2005: Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Lhoknga Aceh Besar. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i1.4594>
- Satriana, D., & Zainuddin, Z. (2022). Implementasi akad murabahah bil wakalah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi tinjauan Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI Nomor 07/46/PBI/2005. *Eksisbank*, 6(2). <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.452>
- Sauqi, M., Rahman, M. A., & Mahdi, K. M. (2025). Prinsip akad murabahah di lembaga keuangan syariah perspektif fikih muamalah. **Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.69578/mua.v4i2.1>

- Seftiani, F. H., Widi, H. L., Azharah, S. L., & Alfin, A. (2025). Kesesuaian konsep akad fiqh muamalah dengan produk keuangan syariah kontemporer: Kajian normatif atas fatwa dan regulasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(3). <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i3.4825>
- Syahru, M. P., & Bahri, A. (2023). Elaborasi operasional akad murabahah produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dalam perbankan syariah. *ISLAMIKA*, 5(3). <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i3.3553>
- Widya, W., & Rahmat, R. (2025). Analisis implementasi akad murabahah dalam pembiayaan (KPR) iB Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada PT. Bank Sumut Syariah KCP HM Joni. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 9(4). <https://doi.org/10.29040/jie.v9i4.18487>
- Wulandari, P., & Nasik, K. (2024). Tinjauan Fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah terhadap pemberian modal di PNM Mekaar Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(2). <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.10826>
- Yanti, H., & Aziz, J. (2025). Challenging the claim of ijma on the prohibition of bank interest: A critical review of murabahah practices in Islamic banking. *Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 5(1). <https://doi.org/10.30984/ajiel.v5i1.3345>
- Yulesva, & Zuhelti, N. (2024). Analisis pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan BSI OTO pada Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo. *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v5i2.541>
- Yuningsih, N. (2023). Analisis Fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah dalam penerapan hak milik (Bank Sumut Syariah Perdagangan). *Jurnal Al Wadiah*, 1(2). <https://doi.org/10.62214/jaw.v1i2.122>
- Zulhasida, N., & Syaputra, D. (2025). Tinjauan yuridis mekanisme akad murabahah dalam pembiayaan perbankan syariah. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.58707/aldalil.v3i1.1226>